

## TUNGGAK RETRIBUSI, 63 KIOS DAN RATUSAN LOS DI PASAR TRADISIONAL SEMARANG DISEGEL



Sumber gambar :

<https://simpasar.com/e-retribusi/>

### Isi Berita:

**Solopos.com, UNGARAN** — Puluhan kios dan los di tiga pasar tradisional disegel petugas Dinas Koperasi UKM Perindustrian Perdagangan (Diskumperindag) Kabupaten Semarang, Jumat (28/7/2023). Penyegelan terpaksa dilakukan karena para pemilik kios dan los membandel dengan tidak membayar tunggakan retribusi.

Sebelum dilakukan penyegelan, petugas Diskumperindag Kabupaten Semarang telah terlebih dahulu melayangkan surat peringatan sebanyak dua kali. Lantaran tak segera membayar tunggakan retribusi, akhirnya petugas menyegel kios dan los.

Penyegelan melibatkan personel Satpol PP dan perangkat pasar tradisional setempat. Penyegelan dilakukan dengan memasang stiker segel yang ditempelkan di kios dan los bermasalah.

Terhitung sejak pemasangan stiker segel, para pemilik kios dan los diberi waktu satu bulan untuk melunasi tunggakan retribusi. Jika tidak segera melunasi, maka hak kepemilikannya akan dicabut.

Setelah itu, kios atau los akan dilelang secara terbuka. Diskumperindag Kabupaten Semarang juga akan mengeluarkan larangan jual beli ataupun kontrak kios dan los ke pihak ketiga.

“Tindakan ini penting karena retribusi merupakan bagian dari pendapatan asli daerah yang mendukung struktur APBD. Jika pendapatan tidak memenuhi target, akan mengurangi daya pembiayaan pembangunan daerah,” kata Kepala Diskumperindag Kabupaten Semarang, Heru Subroto seperti dikutip dari *jatengprov.go.id* pada Selasa (1/8/2023).

Kepala Bidang (Kabid) Pasar dan PKL Kabupaten Semarang, Edhy Purwanta, menjelaskan penyegelan kios dilakukan di tiga pasar tradisional. Masing-masing di Pasar Babadan (38 kios dan 119 los disegel), Pasar Karangjati (lima kios), Pasar Bandungan Baru (20 kios dan 72 los dagang).

Pada tahap selanjutnya, penertiban juga akan dilakukan di 10 pasar tradisional yang berada di bawah pengawasan Diskumperindag. Di antaranya, Pasar Bandarjo Ungaran, Projo Ambarawa, Sumowono, Pringapus, Jimbaran, Warung Lanang Ambarawa, Kebondowo, Bringin, Tengeran, dan Wates.

“Sesuai Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018, hak menempati kios atau los dapat dicabut jika dua bulan berturut-turut tidak membayar retribusi,” terangnya.

Hingga pertengahan Juli 2023, realisasi retribusi kios pasar senilai Rp1,647 miliar atau 52,88 persen dari target 56 persen. Sedangkan pendapatan retribusi los pasar senilai Rp2,127 miliar atau 49,89 persen dari target 56 persen.

#### **Sumber Berita :**

1. <https://www.suaramerdeka.com/semarang-raja/049626046/sebanyak-191-los-dan-63-kios-pasar-tradisional-di-kabupaten-semarang-disegel-menunggak-bayar-retribusi>, “Sebanyak 191 Los dan 63 Kios Pasar Tradisional di Kabupaten Semarang Disegel, Menunggak Bayar Retribusi”, tanggal 28 Juli 2023
2. <https://rejogja.republika.co.id/berita/ryi2dw399/tunggak-retribusi-jutaan-rupiah-puluhan-kios-di-3-pasar-kabupaten-semarang-disegel>, “Tunggak Retribusi Jutaan Rupiah, Puluhan Kios di 3 Pasar Kabupaten Semarang Disegel”, tanggal 28 Juli 2023
3. <https://regional.kompas.com/read/2023/07/29/075842778/tunggak-retribusi-jutaan-rupiah-ratusan-kios-pasar-di-kabupaten-semarang?page=all>, “Tunggak Retribusi Jutaan Rupiah, Ratusan Kios Pasar di Kabupaten Semarang Disegel, tanggal 29 Juli 2023
4. <https://jateng.solopos.com/tunggak-retribusi-63-kios-ratusan-los-di-pasar-tradisional-semarang-disegel-1700212/amp>, “Tunggak Retribusi, 63 Kios dan Ratusan Los di Pasar Tradisional Semarang Disegel”, tanggal 1 Agustus 2023
5. <https://headtopics.com/id/tunggak-retribusi-63-kios-ratusan-los-di-pasar-tradisional-semarang-disegel-41732552>, “Tunggak Retribusi, 63 Kios dan Ratusan Los di Pasar Tradisional Semarang Disegel”, tanggal 1 Agustus 2023

#### **Catatan :**

- Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang

dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>1</sup>

- Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi.<sup>2</sup>
- Retribusi daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.<sup>3</sup>
- Peningkatan pendapatan asli daerah merupakan salah satu modal keberhasilan dalam mencapai tujuan pembangunan daerah. Karena PAD menentukan kapasitas daerah dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan. Baik pelayanan publik maupun pembangunan. Semakin tinggi dan besar rasio PAD terhadap total pendapatan daerah memperlihatkan kemandirian dalam rangka membiayai segala kewajiban terhadap pembangunan daerahnya.<sup>4</sup>
- Jenis Retribusi terdiri atas:<sup>5</sup>
  - a. Retribusi Jasa Umum;
  - b. Retribusi Jasa Usaha; dan
  - c. Retribusi Perizinan Tertentu
- Objek Retribusi adalah penyediaan/Pelayanan barang dan/atau jasa dan pemberian izin tertentu kepada orang pribadi oleh Pemerintah Daerah. Wajib Retribusi meliputi orang pribadi atau badan yang menggunakan/Menikmati pelayanan barang, jasa dan/atau perizinan. Wajib retribusi wajib membayar atas layanan yang digunakan/dinikmati.<sup>6</sup>
- Jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf b meliputi: <sup>7</sup>
  - a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Pasal 1 angka 20

<sup>2</sup> Kemenkeu, diakses dari : [https://djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=apa-saja-sumber-sumber-pendapatan-daerah#:~:text=Pendapatan%20Asli%20Daerah%20\(PAD\)%2C,sesuai%20dengan%20peraturan%20perundang%2Dundangan](https://djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=apa-saja-sumber-sumber-pendapatan-daerah#:~:text=Pendapatan%20Asli%20Daerah%20(PAD)%2C,sesuai%20dengan%20peraturan%20perundang%2Dundangan), pada tanggal 14 November 2022, pukul 08:05

<sup>3</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Pasal 1 angka 22

<sup>4</sup> jdih.babelprov , diakses dari : <https://jdih.babelprov.go.id/strategi-peningkatan-pendapatan-asli-daerah-tanpa-membebani-masyarakat>, pada tanggal 14 November 2022, pukul 08:05

<sup>5</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Pasal 87 ayat (1)

<sup>6</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Pasal 87 ayat (2), (3), dan (4)

<sup>7</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, pasal 88 ayat (3)

- b. penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
- c. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
- d. penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila;
- e. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
- f. pelayanan jasa kepelabuhanan;
- g. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
- h. pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air;
- i. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
- j. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*